



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/145/KPTS/013/2024
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koordinator Program Kampung Iklim Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK-SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator Program Kampung Iklim Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Koordinator Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagaimana dalam Diktum KESATU, untuk;
- a. memberikan sosialisasi pada lokasi yang akan mengikuti Program Kampung Iklim;
 - b. memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan kegiatan adaptasi mitigasi;
 - c. melakukan pembinaan pada lokasi yang belum mengerti kegiatan adaptasi mitigasi Program Kampung Iklim;
 - d. mengidentifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim tingkat lokal;
 - e. mengidentifikasi . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK-SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Program Kampung Iklim Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Koordinator Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagaimana dalam Diktum KESATU, untuk;

- a. memberikan sosialisasi pada lokasi yang akan mengikuti Program Kampung Iklim;
- b. memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan kegiatan adaptasi mitigasi;
- c. melakukan pembinaan pada lokasi yang belum mengerti kegiatan adaptasi mitigasi Program Kampung Iklim;
- d. mengidentifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim tingkat lokal;

e. mengidentifikasi . . .


- e. mengidentifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca di tingkat lokal;
- f. mengembangkan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal;
- g. menyusun dan melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
- h. meningkatkan kapasitas akses sumber daya, pendanaan serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- j. mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan Program Kampung Iklim;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Koordinator Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan (1.01) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Provinsi, Sub Kegiatan (1.01.0004) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sub Kegiatan (1.01.0006) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Hayati, Sub kegiatan (1.01.0008) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan, Program (08) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Kegiatan (1.01) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan (1.01.0005) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052 dan 5.1.02.04.01.0001.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Anggota Proklamasi dimaksud.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 100.3.3.1/145/KPTS/013/2024
 TENTANG
 KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG
 IKLIM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PROKLIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Pj. Gubernur Jawa Timur
2.	Penanggungjawab	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota	a. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur b. Prof. EKO GANIS SUKOHARSONO (Universitas Brawijaya Malang) c. Dr. R. AZIZAH, SH., M.Kes (Universitas Airlangga Surabaya) d. FEBRI EKO WAHYUDIANTO, ST., MT (Universitas Airlangga Surabaya) e. MUHAMMAD ADDIN RIZALDI, SKM (Universitas Airlangga Surabaya) f. WAHID DIANBUDIYANTO, ST., MT (Universitas Airlangga Surabaya) g. NOVI DIAN ARFIANI, SKM., M.KL (Universitas Airlangga Surabaya) h. ADNINDYA KRISMAHARDI, S.Tr.Kes (Universitas Airlangga Surabaya) i. SOEJONO, MJ., MBA (Ketua Komunitas Peduli Lingkungan Mutiara Berkah Sidoarjo) j. SUDJIMAN (Wakil dari Komunitas BERSERI Kediri)

1	2	3
		k. 7 (tujuh) orang wakil dari Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

P. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADEY KARYONO